

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Komparasi pengaturan Hukum Internasional yang memiliki keterkaitan dengan penggutaan senjata maupun dengan TPNW, yaitu antara Konvensi IV Den Haag 1907, Protokol Tambahan I pada Konvensi Jenewa 1977, dan NPT 1968. Konvensi Den Haag 1907, Protokol Tambahan I pada Konvensi Jenewa 1977 dengan TPNW memiliki keselarasan antara satu sama lain. Dimana 2 perjanjian tersebut membahas mengenai pelarangan penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan yang berlebihan dan merusak lingkungan, dan nuklir merupakan salah satu senjata yang dapat menyebabkan penderitaan yang berlebihan kepada manusia dan lingkungan tidak hanya dalam jangka pendek namun juga dalam jangka panjang. Sedangkan antara NPT dengan TPNW walaupun terdapat perbedaan mengenai rekognisi negara-negara pemilik nuklir dalam NPT dan tidak adanya pengkhususan yang sama dalam TPNW, namun sejatinya TPNW merupakan perwujudan dari cita-cita yang tercantum dalam Pasal VI NPT sebagai pengaturan mengenai perlucutan senjata nuklir secara penuh.
2. Peranan Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan Mahkamah Internasional sebagai 3 dari 6 organ utama PBB yang memiliki

keterkaitan dengan TPNW baik secara langsung maupun tidak langsung terlihat cukup signifikan. MU yang kewenangannya secara eksplisit disebutkan dalam Piagam PBB memiliki fungsi untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, memiliki peranan yang cukup signifikan dalam TPNW melalui persidangan dan resolusi yang diadopsi oleh MU yang akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya TPNW. Berbeda dengan MU, DK yang juga memiliki fungsi untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional justru tidak memiliki peranan langsung terhadap TPNW, bahkan beberapa negara anggota DK memilih untuk abstain dalam perjanjian yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan perdamaian internasional ini. Namun DK tetap memiliki peranan yang besar terhadap pengaturan-pengaturan lainnya mengenai nuklir di dunia internasional. Demikian juga Mahkamah Internasional walaupun tidak memiliki peranan langsung terhadap TPNW, namun Mahkamah Internasional memiliki peran melalui *Advisory Opinion* yang dikeluarkan pada tahun 1996 yang meminta untuk diadakannya perundingan perlucutan senjata melalui itikad baik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan antara lain:

1. PBB mengeluarkan pengaturan internasional mengenai dorongan penandatanganan dan ratifikasi TPNW agar terciptanya tekanan

internasional kepada negara-negara yang bukan anggota perjanjian.

2. Organ-organ utama PBB yang memang memiliki keterkaitan yang erat baik dengan TPNW maupun keamanan dan perdamaian internasional dapat berperan aktif agar terwujudnya penghapusan penggunaan nuklir secara penuh dengan diratifikasinya TPNW oleh seluruh negara di dunia sebagai bentuk pemenuhan tujuan PBB dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.

